



Penerapan Sanksi Terhadap Siswa/Siswi yang Melakukan Pelanggaran di Luar Sekolah

Kasmanto Rinaldi

Kriminologi, Universitas Islam Riau, Indonesia, 28281

E-mail: kasmanto_kriminologriau@soc.uir.ac.id

Doi : <https://doi.org/10.37339/jurpikat.v3i1.812>

Info Artikel:

Diterima :
2022-02-02

Diperbaiki :
2022-02-21

Disetujui :
2022-03-24

Kata Kunci: Pelanggaran,
Sanksi, Sekolah

Abstrak: Pelanggaran adalah perbuatan yang melawan hukum atau peraturan yang hanya dapat ditentukan setelah ada peraturan yang mengaturnya. Pelanggaran dapat terjadi di sekolah ataupun diluar sekolah. Penerapan sanksi sebagai dukungan untuk meningkatkan disiplin siswa. Sanksi itu sendiri bisa digunakan sebagai hukuman ataupun ancaman untuk mencegah terjadinya pelanggaran, artinya jika seorang melanggar peraturan yang ada, maka sanksi harus diterapkan. Sanksi bagi pelanggaran di luar sekolah dibagi menjadi tiga kategori, antara lain sanksi ringan, sanksi sedang, dan sanksi berat. Sekolah sebagai institusi yang berkontribusi dalam mendidik anak. Sekolah adalah rumah atau pusat belajar dan edukasi bagi anak. Sekolah adalah sistem sosial yang memperkenalkan materi kepada siswa agar bisa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat, dalam hal ini adalah orang-orang yang terdidik. Pengabdian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman umum mengenai penerapan sanksi terhadap siswa/siswi yang melakukan pelanggaran di luar sekolah dan meminimalisir terjadinya pelanggaran diluar sekolah.

Abstract: Violations are acts that are against the law or regulations that can only be determined after the regulations that regulate it. Violations can occur at school or outside the school. Application of disciplinary sanctions as one of the supporters to improve student discipline. Sanctions themselves can function as a punishment there is also a threat to prevent not disciplined behavior, meaning that if there are students who violate school norms / rules, sanctions must be applied. Sanctions for violations outside the school are divided into three, namely mild sanctions, moderate sanctions, and severe sanctions. Schools as educational institutions play a role in providing educational students. Schools are buildings or

institutions to learn and place to accept and give lessons. So, schools as a social system are limited by a set of elements of activities that interact and form a social unity of schools that are actively creative meaning that schools can produce something that is beneficial to the community in this case are educated people / devorted to provide understanding General about the application of sanctions on students who commit violations outside the school and minimize violations outside the school.

Keywords: *Violations, Sanctions, School*

Pendahuluan

Perilaku adalah setiap kegiatan yang dilakukan oleh orang itu sendiri yang berupa reaksi, tanggapan, tanggapan atau tanggapan dari individu. Perilaku tidak langsung muncul atau diwariskan sejak lahir, tetapi dibentuk oleh pengalaman dan berdampak langsung pada respon individu. Setiap perilaku manusia mengarah pada tugas tertentu, yang tercermin dalam tindakan seperti belajar dan bekerja.

Penegakan disiplin merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kedisiplinan siswa karena "Sanksi dapat memotivasi seseorang untuk bertindak disiplin". (Miftah Toha, 2003: 237). Sanksi tersebut dapat berupa hukuman maupun sebagai ancaman untuk mencegah perilaku memberontak, yaitu siswa yang melanggar tata tertib/aturan sekolah harus dihukum.

Secara pengertiannya, Siswa adalah individu yang sedang dalam proses pertumbuhan dan perkembangan, secara fisik maupun psikis sesuai dengan kodratnya masing-masing. Sebagai individu tumbuh dan berkembang, siswa membutuhkan bimbingan dan arahan yang konsisten menuju titik optimal kemampuan fisik mereka.

Agar dapat ditegakkannya disiplin di sekolah, maka perlu diadakan peraturan ataupun tata tertib untuk seluruh siswa dengan tujuan agar siswa menjadi tertib, selain itu tata tertib ataupun peraturan bertujuan untuk sebagai pedoman guru dalam melakukan pembinaan terhadap siswa di sekolah. Kata "tata" digunakan pada kata majemuk seperti tata buku, tata cara, tata tertib dan lainnya. Tata berarti aturan, peraturan dan susunan. (Poerwodarminto, 2015:73)

Pentingnya tata tertib bagi siswa bertujuan untuk mengatur perilaku siswa di sekolah, sehingga tata tertib tersebut harus dipatuhi oleh seluruh siswa-siswi disekolah. Tidak hanya sekolah, bahkan setiap kelas juga bisa membuat suatu tata tertib tersendiri untuk kelasnya, selain itu unit kegiatan lainnya seperti perpustakaan sekolah, laboratorium, fasilitas olahraga, kantin dan lain sebagainya juga memiliki tata tertib didalamnya. Selain tata tertib untuk unit tersebut, tata tertib

diperlukan juga untuk kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan lainnya, yang mana tata tertib tersebut harus diikuti dan dipatuhi.

Suharsimi Arikunto (2021:114) menyatakan: “ketertiban merujuk pada ketertiban dan kepatuhan seorang atau kelompok orang dalam mengikuti aturan ataupun tata tertib dikarenakan disebabkan atau didorong oleh sesuatu yang berasal dari luar. Kepatuhan seorang dalam mengikuti peraturan ataupun tata tertib dikarenakan kesadaran dari diri individu biasanya disebut disiplin. Berdasarkan hal diatas, disiplin merupakan hal yang berbeda dengan ketertiban, namun keduanya itu merupakan tingkatan atau strata.

Tata tertib yaitu aturan yang mesti diterapkan dan dilaksanakan sesuai dengan kegiatan. Peraturan sekolah mempunyai beberapa kegunaan yakni :

1. Agar sekolah menjadi lebih tertib
2. Agar para siswa bisa mengikuti proses pembelajaran atau KBM (Kegiatan Belajar Mengajar) dengan nyaman dan tenang
3. Untuk melatih agar tepat waktu
4. Untuk melatih disiplin
5. Untuk melatih kemandirian
6. Untuk melatih siswa-siswi agar menaati peraturan di masyarakat kelak
7. Untuk melatih respon dalam menyikapi suatu peraturan (Nicolzz. Peraturan Sekolah.17 Desember 2010. (<http://nicolzz.wordpress.com>))

Penerapan disiplin memerlukan peran guru sebagai pengarah menuju kebaikan, yang mana juga berfungsi dalam memberikan sebuah motivasi kepada peserta didik agar mematuhi peraturan yang ada. Hal itu dilatarbelakangi karena kedisiplinan merupakan kunci keberhasilan. Berdasarkan hasil observasi penulis yang dilakukan

sebanyak dua kali, penulis menemukan bahwa terjadinya kesenjangan-kesenjangan dikarenakan kurangnya pendekatan individu dan emosional kepada siswa yang memiliki masalah diluar dan didalam sekolah. Selain itu, guru juga tidak memiliki peran yang banyak dalam menangani pelanggaran yang dilakukan siswa-siswi diluar sekolah.

Guru tidak hanya berperan ketika di dalam sekolah, tetapi juga ketika diluar sekolah. Kepala sekolah dan guru perlu untuk melakukan pengawasan terhadap siswa baik di dalam maupun di luar sekolah. Hal itu penting karena siswa perlu mendapatkan pengarahan agar tidak terjerumus pada hal negatif. Pada zaman sekarang ini, pelanggaran di luar sekolah yang dilakukan oleh siswa dan siswi


sangat sering terjadi, hal itu seakan hal yang biasa bagi mereka. Berdasarkan latar belakang masalah di atas tulisan ini hendak memaparkan secara lebih jauh lagi tentang penerapan sanksi bagi siswa-siswi yang melakukan pelanggaran di luar sekolah.

Metode

Kegiatan pengabdian ini dilakukan dalam rangkaian tahapan yaitu, tahap persiapan, dimana pada tahap ini, penulis melakukan kegiatan observasi atau peninjauan terhadap bagaimana kondisi yang ada di lapangan terkait dengan anak yang mengalami kejahatan, pada tahap ini dilakukan identifikasi terkait penyebab dan dampak bagi anak yang mengalami kejahatan

Selanjutnya merupakan tahap pelaksanaan pengabdian. Pada tahap ini tim melakukan kegiatan penyuluhan tentang dampak kekerasan dalam rumah tangga. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan dengan pendekatan yang serupa dengan workshop. Ceramah merupakan suatu metode pelaksanaan pengabdian ini dengan tujuan agar penyampain materi dapat dipahami oleh siswa-siswi SMAN 1 Kamar Kiri, lalu diadakan kegiatan tanya jawab atau diskusi bersama para siswa-siswi.

Tingkat tercapainya pengabdian masyarakat ini bisa diukur dari segi perubahan sikap dari siswa di SMAN 1 Kamar Kiri, mereka lebih paham mengenai sanksi dan bahaya dari pelanggaran itu sendiri, hal itu dapat dilihat dari pemahaman siswa-siswi yang baik ketika pertanyaan diberikan kepada mereka, dan hampir semua mereka paham mengenai sanksi yang berlaku di sekolahnya dan jenis-jenis pelanggaran pada umumnya. Berikut ini adalah alur pengabdian masyarakat penulis :



Gambar 1. Alur/flowchart Pengabdian Masyarakat

Hasil dan Pembahasan

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan di SMAN 1 Kampar Kiri memiliki tujuan untuk memberikan pemahaman mengenai penerapan sanksi terhadap siswa/siswi yang melakukan pelanggaran di luar sekolah, karena seperti yang kita ketahui, di dalam kehidupan anak terutama remaja tidak terlepas dari macam-macam pelanggaran yang sering kali mereka lakukan, pelanggaran pada umumnya terbagi menjadi dua bagian yaitu pelanggaran yang terjadi di luar sekolah dan pelanggaran yang dilakukan di dalam sekolah dan memberikan pemahaman kepada para siswa bagaimana penerapan sanksi tersebut jika pelanggaran dilakukan diluar sekolah.

Pelaksanaan pengabdian di SMAN 1 Kampar Kiri, Kabupaten Kampar memiliki tujuan untuk memberikan pemahaman mengenai penerapan sanksi terhadap pelanggaran diluar sekolah, karena seperti yang kita ketahui, di dalam anak remaja ataupun SMA itu identik dengan pelanggaran. Setiap anak remaja pasti pernah melakukan pelanggaran, baik itu pelanggaran kecil maupun besar, ataupun pelanggaran didalam sekolah maupun diluar sekolah. Oleh sebab itu perlu adanya edukasi mengenai penerapan sanksi bagi pelanggaran diluar sekolah. Maka tim pengabdian membuat suatu skema atau model penerapan sanksi terhadap pelanggaran diluar sekolah yang diberikan kepada pihak sekolah sebagai acuan ataupun pedoman sekolah.

Adanya penerapan sanksi merupakan suatu hal yang menjadi pendukung dalam meningkatnya disiplin siswa, sanksi itu dapat memotivasi seorang agar disiplin. (Miftah Toha, 2014:237). Sanksi pada umumnya dapat memiliki fungsi sebagai hukuman ataupun ancaman, yang mana hal ini bisa mencegah perilaku siswa, jadi jika ada siswa yang melanggar aturan sekolah maka ia akan mendapatkan sanksi sesuai dengan perbuatannya.

Sanksi adalah tanggungan, hukuman, tindakan dengan tujuan agar memaksa orang atau sekelompok orang mematuhi atau menepati peraturan ataupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sanksi tindakan adalah jenis sanksi yang banyak diluar KUHP, bentuk sanksi tersebut adalah berupa perawatan di rumah sakit, atau dikembalikan atau dipanggil orangtuanya bagi anak yang masih berada di bawah umur. (Ali, 2015 : 163).

Dalam penerapan kedisiplinan maka diperlukannya peran guru yang mana berperan dalam mengarahkan siswa siswi menuju kebaikan dan juga memberikan motivasi kepada peserta didik agar menaati peraturan dan tidak melanggarnya. Guru tidak hanya berperan ketika di dalam sekolah, tetapi juga ketika diluar

sekolah. Kepala sekolah dan guru perlu untuk melakukan pengawasan terhadap siswa baik di dalam maupun di luar sekolah. Siswa dan siswi dikategorikan sebagai anak karena pada umumnya mereka berusia dibawah 17 tahun. Anak yaitu penerus bangsa, yang mana mereka merupakan generasi yang memiliki peran dalam masa depan negara. Anak adalah calon pemimpin bangsa kedepannya, oleh karena itu anak harus mendapatkan peluang yang sebesar-besarnya agar dapat tumbuh dan berkembang baik secara jasmani, rohani maupun sosial. (Gultom, 2014 : 40).

Anak adalah sebuah titipan juga karunia yang diberi oleh Tuhan Yang Mahaesa, yang mana didiri anak itu terdapat harkat serta mertabatnya sebagai manusia sepenuhnya. Anak juga sebagai generasi penerus bangsa yang memiliki peran dan memiliki cirri hingga sifat khusus, anak mampu menjamin kelangsungan masa depan yang cerah bagi bangsa dan negaranya. Anak itu adalah potensi serta masa depan bagi suatu bangsa, oleh karena itu anak perlu agar dapat tumbuh dan berkembang serta bebas dari segala tindakan yang buruk seperti kekerasan dan diskriminasi yang dapat merusak fisik dan mental anak. (Rinaldi, K dan Andriyus, 2016 : 102).

Sekolah ialah lembaga ataupun tempat yang digunakan untuk melakukan kegiatan belajar mengajar, seperti menulis, membaca dan berperilaku dengan baik. Sekolah itu merupakan bagian masyarakat yang berdekatan dengan kondisi nyata dalam masyarakat pada masa sekarang. Tidak hanya itu, sekolah adalah tempat kedua bagi anak untuk mereka berlatih dan tumbuh. (Zanti Arbi dalam buku Made Pidarta, 1997:171).

Pelanggaran merupakan perbuatan yang melanggar hukum atau peraturan yang hanya dapat ditentukan setelah ada peraturan yang mengaturnya.

Contoh pelanggaran di sekolah :

1. Bolos sekolah
2. Menyontek
3. Merokok
4. Mewarnai rambut
5. Berpakaian tidak sesuai ketentuan
6. Terlambat

Contoh pelanggaran di luar sekolah :

1. Kebut-kebutan
2. Minum-minuman keras
3. Narkoba

4. Menghisap Lem
5. Seks bebas

Dampak Pelanggaran di luar Sekolah bagi siswa:

1. Mendapatkan Sanksi
2. Merugikan diri sendiri dan masa depan
3. Dikucilkan teman dan masyarakat


Setelah melakukan pengabdian di SMAN 1 Kampar Kiri terdapat beberapa hasil yang diperoleh dilapangan, yaitu sebagai berikut :

1. Para siswa mengetahui tentang mengenai pelanggaran secara defenisinya, dan jenis-jenisnya.
2. Para siswa belum sepenuhnya mengerti mengenai dampak dari pelanggaran yang dilakukan
3. Para siswa mengerti mengenai bahaya kejahatan, tetapi banyak para siswa yang tidak mengerti mengenai bagaimana dan apa yang harus dilakukan ketika mengalami kejahatan.

Beberapa cara untuk menyelesaikan permasalahan di atas adalah :

1. Memberikan edukasi terhadap para siswa mengenai apa itu pelanggaran, jenis-jenis pelanggaran, kenakalan anak, dampak serta sanksi bagi siswa yang melakukan pelanggaran di luar sekolah.
2. Memberikan pemahaman dan edukasi kepada para siswa terkait jenis-jenis sanksi, mulai dari sanksi sekolah, sanksi hukum dan sanksi sosial.
4. Memberikan pemahaman kepada para siswa mengenai bahwasanya ketika mereka melakukan kejahatan akan memberikan berbagai dampak bagi diri mereka sendiri, seperti mendapatkan sanksi, merugikan diri sendiri dan masa depan, dikucilkan teman dan masyarakat
3. Memberikan suatu model penerapan sanksi bagi siswa yang melakukan pelanggaran diluar sekolah

Berikut adalah model penerapan sanksi bagi siswa yang melakukan pelanggaran diluar sekolah :



Gambar 2. Model Penerapan Sanksi Bagi Pelanggaran di Luar Sekolah

Hukuman yang diterima disesuaikan dengan apa yang dilanggar. Jadi dalam peraturan terdapat 3 jenis sanksi yang berlaku antara lain, yaitu :

1. Sanksi ringan, yaitu berupa nasehat ataupun teguran yang mendidik kepada siswa yang melakukan pelanggaran, dengan harapan ia tidak akan mengulangi perbuatan itu kembali.
2. Sanksi sedang, yaitu pemberian peringatan secara tertulis kepada siswa, dan biasanya ini berupa skorsing beberapa hari, sehingga siswa-siswi yang melanggar tersebut tidak dapat mengikuti proses belajar mengajar dan ia dikembalikan kepada orangtuanya.
3. Sanksi berat yakni sanksi dengan tingkatan paling tinggi, siswa-siswi yang melakukan pelanggaran akan diberikan pernyataan tertulis dan resmi, yang mana hal itu harus ditanda tangani oleh orangtua, siswa, guru dan kepala sekolah.

Berikut ini adalah beberapa foto dokumentasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan di SMAN 1 Kampar Kiri, Kabupaten Kampar :



Gambar 3. Proses pelaksanaan pengabdian masyarakat



Gambar 4. Proses pemaparan materi kepada para siswa-siswi SMAN 1 Kampar Kiri



Gambar 5. Dokumentasi Setelah Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat

Kesimpulan

Dari hasil kegiatan pengabdian maka diperoleh hasil sebagai berikut :

1. Para siswa mengerti mengenai jenis-jenis pelanggaran dan mengetahui sanksi secara umum
2. Para siswa belum sepenuhnya mengerti mengenai bahwa sekolah memiliki peran penting bahkan ketika diluar sekolah, ada beberapa sekolah yang menerapkan sanksi terhadap siswa-siswi yang melakukan pelanggaran diluar sekolah.

Berdasarkan hasil pengabdian yang telah dilakukan kebanyakan siswa telah paham mengenai jenis-jenis pelanggaran di sekolah, tetapi banyak dari mereka belum menyetahui jenis pelanggaran diluar sekolah dan dampaknya bagi mereka, sehingga dengan dilakukannya pengabdian ini maka diberikan edukasi terkait jenis-jenis pelanggaran diluar sekolah, selain itu tim pengabdian juga memberikan rancangan atau model penerapan sanksi diluar sekolah kepada pihak sekolah, dengan harapan model ini dapat sebagai acuan bagi sekolah untuk menerapkan sanksi terhadap pelanggaran di luar sekolah. Di dalam model penerapan sanksi diluar sekolah sanksi yang diterima sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan oleh siswa /siswi tersebut, sanksi tersebut dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu sanksi ringan, sanksi sedang dan sanksi berat.

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada SMAN 1 Kampar Kiri yang telah memberikan kesempatan kepada kami serta mempercayakan siswa-siswinya kepada kami, sehingga dengan adanya program pengabdian masyarakat ini kami dapat memberikan edukasi terkait ancaman kejahatan bagi anak serta bahayanya sehingga kedepannya anak khususnya siswa siswi SMAN 1 Kampar Kiri terhindar dari perilaku melanggar aturan dengan terciptanya pemahaman mengenai dampak pelanggaran serta sanksi yang akan didapatkan akibat hal tersebut. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada para pihak yang turut hadir dalam proses pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini.

Referensi

- Gultom, Maidin, (2014), *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Bandung : PT. Rafika Aditama.
- Lamintang, (2011), *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung : Citra Aditya Bakti, halaman 210.
- Mahrus Ali, (2015), *Dasar-Dasar Hukum Pidana* ", Jakarta hlm 194
- Miftah Toha, (2014), *Perilaku Organisasi Konsep Dasar dan Aplikasinya*, Jakarta : Rajawali Pers
- Rinaldi, Kasmanto dan Andriyus, (2016), *Menelaah Kebijakan Dinas Sosial dan Pemakaman Atas Hak-hak Anak di Kota Pekanbaru*, PUBLIKA : Jurnal Administrasi Publik, Vol. 2 No. 1, 101 -114.
- Siregar, Bismar, (1986), *Aspek Hukum Perlindungan Atas Hak-hak Anak : Suatu Tinjauan*, Jakarta : CV. Rajawali.
- Sutrisno, Heru, (2009), *Perilaku Pelanggaran Disiplin Siswa di Sekolah di Tinjau dari Kerangka Teori Sosiologi Fungsionalisme,*" *Jurnal Pembelajaran Inovatif*, Vol IV, Nomor 2
- Pidarta, Made, (1997), *Landasan Kependidikan*, Jakarta : Rineka Cipta
- Poerwadarminta, (2015), *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka